



AKUNTANSI **RUMAH SAKIT ISLAM** dalam **PARADIGMA SYARIAH**

**AKUNTANSI RUMAH SAKIT ISLAM
DALAM PARADIGAM SYARIAH**

AKUNTANSI RUMAH SAKIT ISLAM DALAM PARADIGAM SYARIAH

ABD ROHMAN TAUFIQ



AKUNTANSI RUMAH SAKIT ISLAM DALAM PARADIGMA SYARIAH

Penulis:

Abd Rohman Taufiq

Perancang Sampul:

Tim Kreatif UNIPMA Press

Penata Letak:

Tim Kreatif UNIPMA Press

Cetakan Pertama, September 2019

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-44-4

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta memberikan berkah, kasih sayang dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Akuntansi Rumah Sakit Syariah”. shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya dari kegelapan dunia ke zaman peradaban ilmu pengetahuan.

Penulis sangat bahagia dan bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang penulis tempuh telah selesai. Serta penulis tidak lupa meminta maaf apabila didalam penulisan buku ini ada yang kurang berkenan dihati para pembaca karena penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa buku tidaklah mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sebagai ungkapan rasa hormat yang amat mendalam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Alm kedua orang tua kami Abi Choirul Anam dan Umi Duriyah semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT amin amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada Kakak tercinta Abdul Muis, Hilal Muharrom, Ahmad Ridho Jainuri, Nurul Hidayati, Fadhur Rozi, Hamin Thorairi (Alm), Subhan, Farhan, Farhana, Chosnul Khotimah, Sidrotul Muntaha, Said Romadhon (Alm), dan Ismail yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis. Serta ponakan-ponakan tercinta.

Penulis

Abd Rohman Taufiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Perspektif Islam tentang Kesehatan	1
a) Tujuan Perpektif Islam tentang Kesehatan	3
b) Lingkup Perpektif Islam tentang Kesehatan	5
c) Penerapan Analisis Rumah Sakit Islam Berdasarkan Paradigma Syariah	8
B. Persektif Negara tentang Kesehatan	8
C. Transaksi Syariah	10
a) Paradigam Transaksi Syariah	10
b) Asal Transaksi Syariah	11
c) Karakter transaksi Syariah	15
D. Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah	16
1) Sejarah Akuntansi Syariah	17
2) Evaluasi Kritis Akuntansi Konvensional	25
3) Syariah Sebagai Paradigma Alternatif	26
BAB II SKEMA RERANGKA KONSEPTUAL	32
BAB III KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH	66
A. Tujuan Laporan Keuangan	66
B. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan	71
C. Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah	
1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	84
2) Laporan Laba/Rugi	85
3) Laporan Arus Kas	86
4) Laporan Perubahan Ekuitas	86
5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	87
6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	88
7) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	90
8) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	90
BAB IV KOMPONEN LAPORAN KEGIATAN SOSIAL	93
A. Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat	93
B. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Kegiatan Sosial	98
BAB V KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN SYARIAH	104

BAB VI KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN LAINNYA	118
A. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	118
B. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	125
BAB VII POSTULAT AKUNTANSI	129
BAB VIII ISU-ISU KONTEMPORER AKUNTANSI	131
SYARIAH	
A. Akuntansi Syariah	131
B. Akuntansi Konvensional vs Islam	135
C. Evaluasi Kritis Akuntansi Internasional	137
D. Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan	138
E. Kerangka Dasar Akuntansi Keuangan	140
F. Pengakuan dan Pengukuran	141
G. Karakteristik Kualitatif	142
GLOSARIUM	146
BIODATA PENULIS	148
LAMPIRAN	149

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Perspektif Islam tentang Kesehatan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Pedoman tersebut mempunyai delapan pokok ketentuan, diantaranya: 1) ketentuan umum, 2) ketentuan hukum, 3) ketentuan akad dan personalia hukum, 4) ketentuan terkait akad, 5) ketentuan terkait pelayanan, (6) ketentuan terkait penggunaan obat, makanan, minuman, kosmetik, dan barang lainnya yang berhubungan dengan farmasi, 7) ketentuan terkait penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit, dan 8) ketentuan tertutup.

Fatwa DSN-MUI juga sejalan dengan Majelis Kesehatan Islam Indonesia (MURKISI) yang mengatur rumah sakit syariah. MURKISI juga mengeluarkan standar rumah sakit syariah yang dikeluarkan oleh komisi akreditasi rumah sakit, sehingga tidak ada kontrak-indikasi antara pelayanan syariah yang mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam pelayanan rumah sakit syariah terutama mutu dan keselamatan pasien. Kedua standar tersebut dijadikan acuan bagi penyelenggaraan akreditasi rumah sakit dan sertifikasi rumah sakit syariah yang memberikan pelayanan berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan rumah sakit syariah berdasarkan delapan konsep dan karakteristik utama dalam pelayanan Islami Sunawi (2012), diantaranya:

- 1) *Rabbaniyah* merupakan bentuk mashdar dari “*Rabb*” yang ditambah *aif* dan *nun-nisbah* yang memberikan makna *mubalaghah* atau penegasan. *Rabbaniyah* juga menunjukkan hukum Allah SWT yang telah ditetapkan, sebagaimana firman-Nya:

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْحَانَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

Artinya:

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya (QS Ali Imron: 79).

Sifat rabbani dilihat dari subjek hukum maupun objek hukum selalu meyakini bahwa hukum yang diturunkan Allah SWT adalah adil, bijaksana dan sempurna. Keyakinan tersebut, seorang hamba akan berserah diri kepada kehendak dan ketentuan Allah SWT.

- 2) *Al-Akhlaqiyah* atau moralitas hukum Islam sangat diperhatikan dalam bentuk aspek Akhlak dan aspek yang memengaruhi *concern* utama dai dalam ajaran Islam. Tujuan syariah Islam adalah untuk menegakkan tatanan sosial dalam mewujudkan keteladanan kehidupan manusia, menaikkan derajat manusia, memelihara nilai ruhani dan etika. Hakekat Akhlak itu sendiri di dalam syariah Islamiyah adalah moralitas *rabbaniyah* atau wahyu illahi sebagai prinsip dalam kehidupan, sebagaimana firman-Nya:

أَتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al Ankabut: 45).

- 3) *Waqi'iyah* merupakan realitas alam sebagai suatu hakikat yang faktual dan memiliki eksistensi yang terlihat. Sifat realistik ini akan membawa seorang Muslim untuk terus mengikuti perubahan yang terjadi di

masyarakat, dalam segala situasi dan kondisi. Dalam keadaan darurat (*daruriyyah*) yang sewaktu-waktu bisa menimpa dan menekan keberadaan manusia, *waqi'iyah syariah* Islam ini bisa menjadi solusi karena syariah Islam adanya dispensasi (*rukhsah*), sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al Baqarah: 173).

- 4) *Al-Insaniyah'Alamiyah* secara universal sejalan dengan sifat Islam yang diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, menjaga fitrah, dan mengakui eksistensi proses humanisasi dari sifat kehevanan. Syariah Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan fitrahnya tanpa menghiraukan latar belakang, suku bangsa, warna kulit, tanah air dan bentuk perbedaan, sebagaimana dalam hadist:

Artinya:

Dari 'Abdur Rahman bin Abu Laila, ia berkata: Dahulu Sah bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad ketika keduanya sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewat di hadapan mereka diberitahu bahwa jenazah tersebut adalah dari penduduk daerah itu, yaitu orang kafir dzammi. Lalu mereka berdua berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ada jenazah lewat di hadapan beliau, maka beliau berdiri". Lalu dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi, maka Nabi Muhammad SAW menjawab "Bukankah dia itu juga manusia?" (HR Bukhari Juz 2, hlm. 87).

Syariat juga mengatur segala bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, di samping diajarkan pula mengenai bagaimana manusia menjaga kesehatan agar terus dapat beribadah kepada-Nya.

a) Tujuan Perspektif Islam tentang Kesehatan

Tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam sebagai ulama dalam menempatkan pembahasan ushul fiqh dan ulama lain sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islma. Allah SWT sebagai syariat tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja tanpa tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khirul Umam (2001), menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107).

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat di atas adalah kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syariat itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia yang adil, rahmat, dan mengandung hikmah. Sehingga bisa dikatakan bahwa setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan merupakan ketentuan syariat. Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syariah yang sesuai dengan tinjauan (Al-Zuhaili, 1986). Dilihat dari aspek pengaruh dalam kehidupan manusia, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maslahat ini merupakan tingkatan yang paling tinggi yang harus dijaga dari realisasi dan perwujudannya, dan memelihara kelestariannya.

- 2) *Hajiyyat*, adalah masalah yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan serta kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- 3) *Tahsiniyat*, adalah masalah yang tuntutan moral dan kebaikan yang bersifat mulia kemuliaan. Oleh karena itu, tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia yang diperlukan sebagai kebutuhan tersendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dengan demikian, dalam rangka pembagian *maqashid* maka *masalahat dharuriyat* yang bersifat primer perlu mendapatkan perhatian utama. Al-Ghazali menyampaikan bahwa *masalahat* ini dapat dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama (*hijzh al-din*), jiwa (*hijzh al-nafs*), akal (*hijzh al-aql*), keturunan (*hijzh al-nasl*), dan harta (*hijzh al-mal*). *Maqashid al-syariah* menjadi sangat penting dikaitkan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit, hal ini karena secara kontekstual kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer seorang insan, sangat terkait dengan kehidupan dahirnya sebagai khalifah dimuka bumi yang lebih memiliki kesempatan yang luas untuk beribadah dan berdakwa jika dia dalam keadaan sehat secara fisik, psikis dan sosial. Sehingga dapat ditarik satu “benang merah” mengapa sebuah Rumah Sakit Islam perlu mendasarkan praktik manajemennya kepada lima penjagaan *maqashid al-syariah* tersebut.


b) Lingkup Perspektif Islam tentang Kesehatan

Al-Qur'an juga telah memberikan petunjuk dalam hal manajemen meski masih secara global yang mengandung kata *yudabbiru* dan *tudiirruunaha* (Mas'ud, 2015). Kata *yudabbiru* mengandung makna mengarahkan, mengatur, menjalankan, menguasai, mengurus dengan baik yang muncul pada QS Yunus: 3 dan 31, Ar-Ra'd: 2, dan As-Sajadah: 5. Sedangkan kata *tudiirruunaha* yang memiliki kata dasar idara yang bermakna "menjadikan sesuatu berjalan" atau dengan kata lain berarti: mengurus, mengelola, atau manajemen yang muncul pada QS Al-Baqarah: 282.

Mas'us dalam perspektif Islam, manajemen bukanlah sekedar keterampilan seperti bagaimana membangun kerjasama yang baik, seperti komunikasi, motivasi, mengarahkan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan imbalan materi berkala, akan tetapi juga berkaitan erat dengan amanah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Manajemen Islam berdasarkan pada tauhid, kaidah, akhlak, keadilan, tanggungjawab, kejujuran, keseimbangan, manfaat sesuai dengan ketentuan Islam, ikhlas, tolong menolong, dan kasih sayang. Oleh karena itu bangunan manajemen pelayanan rumah sakit syariah terlihat pada gambar 1.1, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Hierarki Bangunan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Syariah



Sumber: Mulawarman, 2018

Peraturan internal rumah sakit dibagi menjadi dua, maka dapat dikatakan bahwasanya ruang lingkup manajemen rumah sakit secara umum meliputi dua bagian, yaitu: (1) Pelayanan kesehatan (klinis) dan (2) Pelayanan manajerial (administrasi). Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi: pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan penunjang non medik. Sedangkan pada pelayanan manajerial terbagi menjadi manajemen kebutuhan pasien, manajemen sumber daya dan perencanaan pengembangan.

c) Penerapan Analisis Rumah Sakit Isma Berdasarkan Paradigma Syariah

Laporan keuangan merupakan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang memberikan informasi kepatuhan entitas syariah, aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

B. Perspektif Negara tentang Kesehatan

Negara sebenarnya telah memberikan pernyataan penting tentang upaya pemeliharaan kesehatan di Indonesia. Pasal 28H UUD 1945 ayat 1, menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut seharusnya dapat diperoleh dengan mudah guna untuk mencapai persamaan dan keadilan yang merata. Pasal 34 UUD 1945 ayat 1 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; ayat 2 “Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan ayat 3 “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Negara selayaknya mejadi tanggungjawab penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat. Apabila negara belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, maka publik dapat berpartisipasi dalam uapaya kesehatan tanpa membebani meraka yang sedang sakit. Keberadaan rumah sakit syariah di Indonesia merupakan hal mandatori yang berbunyi:

- a) Islam harus menjadi dasar semua aktivitas kehidupan manusia termasuk aktivitas upaya kesehatan.
- b) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga menjadi kewajiban pemimpin agar masyarakat dapat menjaga agamanya, sebagaimana firman-Nya:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ^{مِنْ} وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Artinya:

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginnya dan barang siapa yang menghendaki di dunia kami berikan kepadanya sebagaian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di dunia” (QS Asy-Syura: 20)

Dalam hadist HR. Tirmidzi juga dijelaskan, yang artinya:

“Barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tuuan utamanya, niscaya Allah SWT akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya serta datanglah duania kepadanya dengan hina. Tapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah SWT meletakkan kekafiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-berikan urusannya dan dunia tidak dating kepadanya, keceuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya” (HR. Tirmidzi).

C. Transaksi Syariah

Informasi akuntansi yang diperoleh penggunaannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan, kebenaran dan keakuratan data pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan entitas Syariah ini sangat dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh Lembaga keuangan Syariah. Banyak pelaksana lembaga keuangan syariah memiliki paradigma yang sama dengan paradigma yang dilakukan oleh lembaga keuangan non Syariah lainnya. Kerangka dasar penyajian penyusunan laporan keuangan syariah telah dijelaskan secara rinci dan Panjang lebar tentang paradigma transaksi syariah, asas transaksi Syariah, karakteristik syariah.

a) Paradigma Transaksi Syariah

Proses awal akuntansi Syariah adalah adanya data dasar yang berupa document pembukuan yang berikan informasi transaksi yang dilakukan oleh entitas Syariah. Transaksi Syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat Syariah dan akhlak sebagai para meter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good gavermance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisikan perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Allah SWT maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi Syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam

interaksi secara makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi dan harmonis.

b) Asal Transaksi Syariah

Transaksi Syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah atau kepercayaan dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau *al-falah*. Subtansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat Syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik atau *good governance* dan disiplin pasar atau *market discipline* yang baik. Transaksi yang dilakukan oleh entitas Syariah berasaskan pada prinsip paradigma, sebagai berikut:

1) Persaudaraan

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) entitasnya merupakan nilai universal yang menata interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economic*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi Syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafabum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tabaluf*)

2) Keadilan

Prinsip keadilan (*'adalab*) entitasnya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak

serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur, sebagai berikut:

(1) Riba

Entitas riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiab* maupun *fadbl*) adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang *ribawi* termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

(2) Kezaliman

Entitas kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagai atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

(3) *Maysir*

Entitas *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif) adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian.

(4) *Gbarar*

Entitas *gbarar* (unsur ketidakjelasan) adalah setiap transaksi yang berpotensi salah satu pihak karena mengandung unsur

ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gbara*, antara lain:

- (a) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah maupun belum ada.
- (b) Menjual sesuatu yang belum berda di bawah penguasaan penjual.
- (c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang atau jasa.
- (d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
- (e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- (f) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

(5) Haram

Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait) ensensinya adalah segala bentuk yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3) Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan (*masblabab*) ensensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukharawi, materai dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan Syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan

kemudharatan. Transaksi Syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur yang menjadi tujuan ketetapan Syariah, yaitu:

- (a) Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*).
- (b) Intelak (*'aql*).
- (c) Keturunan (*nasl*).
- (d) Jiwa dan keselamatan (*nafs*)
- (e) Harta benda (*maal*)

4) Keseimbangan

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) ensensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi Syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

5) Universalisme

Prinsip universalisme (*syumuliyah*) dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat keramahan semesta.

Banyak lembaga keuangan Syariah yang melaksanakan usahannya secara eksklusif, sedangkan seperti yang diketahui bahwa sector ekonomi tidak bisa dilaksanakan oleh pihak tertentu, bahkan ekonomi dikendalikan oleh pihak yang diluar eksklusifme yang diciptakan. Banyak pihak yang beranggapan bahwa pelaksanaan ekonomi Syariah

hanya untuk muslim atau nasabah yang beragama Islam. Hal demikian tidak tepat, memang betul seluruh ketentuan dalam Lembaga keuangan Syariah berasal dari hukum Islma, namun pelaksana dan pihak-pihak yang melakukan dapat dilaksanakan oleh nonmuslim. Oleh karena itu dalam melaksanakan transaksi Lembaga keuangan Syariah mempergunakan azas universal dan hal yang demikian telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadist yang mengatakan Rasul membeli gandum dari Yahudi dan Beluai menggadaikan baju besinya. Transaksi Syariah terikat dengan nilai-nilai etis yang meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang yang merupakan cerminan aktivitas dan perdagangan.

c) Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi Syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan, sebagai berikut:

- (a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida.
- (b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan *thayib*.
- (c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- (d) Tidak mengandung unsur riba.
- (e) Tidak mengandung unsur kezaliman.
- (f) Tidak mengandung unsur *maysir*.
- (g) Tidak mengandung unsur *gharar*.
- (h) Tidak mengandung unsur haram.
- (i) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau *time value of money* karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha

terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghurmi* atau *no gain without accompanying risk*.

- (j) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan sesuai dengan keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau *ta'alluq* dalam satu akad.
- (k) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau *najasy*, maupun melalui rekayasa penawaran atau *ihthikar*.
- (l) Tidak mengandung unsur kolusi dengan adanya suap menyuap atau *risywah*.

D. Standar Akuntansi Rumah Sakit Syariah

Mengingat keberadaan keberadaan akuntansi konvensional memiliki beberapa kelemahan menurut pandangan masyarakat Islam, maka fondasi filsafat yang didasarkan pada nilai Islam dapat disajikan dalam pengembangan format akuntansi yang lebih sesuai. Berdasarkan pada keterbatasan akuntansi konvensional, syariah diusulkan sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual akuntansi syariah.

Paradigma syariah untuk akuntansi syariah dirancang untuk mencapai tujuan sebagai berikut: Pertama, menunjukkan perlunya sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada niat barat. Kedua, memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariah Islam. Ketiga, mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntan muslim. Dibawah ini penjelasan tentang munculnya akuntansi syariah , sebagai berikut:

1) Sejarah Akuntansi Syariah

a) Perkembangan Kontemporer Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dalam sejak zama prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya “Perdagangan”, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (*value*) dan mulai mengenal system moneter (*monetary system*). Bukti tentang pencatatan (*bookkeeping*) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia (4500 SM), Firaun Mesir dan dank ode-kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pancatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara.

Walaupun akuntansi dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai Bapak Akuntansi Modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa Universitas yang lahir di Tuscany, Italia tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya yang berjudul: *Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions)*. Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai *double entry book keeping* sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat yang seperti penggunaan jurnal, buku besar (*ledger*), dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai asset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (*closing entries*) dan menggunakan necara saldo (*trial balance*) untuk mengetahui saldo buku besar (*leder*).

Luca Pacioli bukanlah orang yang menemukan *double entry book keeping system*, mengingat system tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 setelah terbukanya jalur perdangan antara Timur Tengah dan Kawasan Mediterania. Bahkan, pada tahun 1340 Bendahara Kota Meassri telah melakukan pencatatan dalam bentuk *double entry*. Hal ini pun diakui oleh Luca Pacioli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak satu abad sebelumnya.

Menurut Peragallo, orang yang menuliskan *double entry* pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam bukunya *Della Mercatua e del Mercate Perfetto* pada tahun 1454 namun baru diterbitkan pada tahun 1573.

Menurut Vernon Kam (1990), ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman Feodalisme Barat. Namun, setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan system angkasudah dikenal Islam sejak abad ke-9 M. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada tahun 1491 bukan hal yang baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya dalam buku "*Accounting Theory*". Vernon Kam (1990) dalam bukunya mengatakan bahwa "Menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa system pembukuan *double entry* muncul di Italia pada abad ke-13. Itulah catatan paling tua yang kita miliki mengenai system *double entry* sudah ada sebelumnya". Sedangkan menurut Hendriksen, dalam buku "*Accounting Theory*" mengatakan bahwa "... *the introduction of Arabic Numerical greatly the growth of*

accounting". (Penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi).

Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya bahwa besar kemungkinan dalam peradapan Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Bahkan mungkin mereka yang memulainya. Bangsa Arab pada waktu itu sudah memiliki administrasi yang cukup maju, praktiknya pembukuan telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, buku kas, laporan periodic, dan penutupan buku.

Majunya peradapan social budaya masyarakat Arab waktu itu hanya pada aspek ekonomi atau erdagangan, tetapi juga pada poroses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan baik. Selain aljabar, Alkhawarizmi (logaritma) juga telah bekambang ilmu kedokteran dari Ibnu Sina (*Avicenna*), kimia karya besar Ibnu Rusdy (*Averos*), ilmu ekonomi (*Ibnu Kuldun*), dan masih banyak lagi yang para ilmuan dari Bangsa Arab. Jadi pada masa itu Islma telah menciptakan ilmu murni atau *pure science* (aljabar, ilmu ukur, fisika, kimia) dan juga ilmu terapan atau *applied science* (kedokteran, astronomi, dan masih banyak lagi ilmu yang lain).

Perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dan dari masyarakat lainnya (Littleton, 1959). Mengingat bahwa Pacioli sendiri telah mengakui bahwa akuntansi telah dilakukan satu abad sebelumnya dan Venice sendiri telah terjadi pertukran informasi dengan para pedagan muslim yang telah mengembangkan hasil pemikiran dari ilmuwan muslim. Para pemikir di Italia memiliki

pengetahuan tentang bisnis yang baik disebabkan hubungannya dengan rekan bisnis muslimnya. (Lieber, 1968). Italia meminjam konsep *double entry* dari Arab (Have, 1976).

Para ilmuwan muslim sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka nol dan konsep perhitungan decimal. Mangingat orang-orang Eropa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari Bangsa Arab, tidak mustahil bahwa merekalah yang pertama kali melakukan *bookkeeping* (Hapier, 2007). Para pemikir Islam Islam itu antara lain: Al Kashandy, Jabir Ibnu Hayyan, Ar Razy, Al Bucasis, Al Kindy, Al Khawarizmy, Avicenna, Abu Bacer, dan Al Mazedarany. Transparasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa seperti Leonado Fibonacci da Pisa yang melakukan perjalanan ilmiahnya ke Timur Tengah. Dialah yang mengenalkan angka Arab dan aljabar atau metode perhitungan ke bunuai Eropa pada tahun 1202 melalui bukunya yang berjudul "*Liber Abacci*" serta memasyarakatkan penggunaan angka Arab tersebut pada kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan. Sementara teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri dimulai pada tahun 1135 M di Palermo, Sicily, Italia yang menunjukkan ekonomi dominasi pengaruh pencatatan pembukuan Arab.

Selain bangsa Eropa yang belajar ke Timur Tengah, pedagang-pedangan muslim pun tak kalah andinya di dalam mensyiarkan (transformasi) ilmu pengetahuan. Ini dimungkinkan, mengingat kekuasaan Islma saat itu telah menyebar hampir separuh daratan Eropa dan Afrika, dari Jazirah Arab meluas ke Byzantium, Mesir, Suriah, Palestina, Irak (Mesopotamia, Persia, seluruh Afrika Utara)

berkelanjutan ke Spanyol dengan menyerbuan pasukan yang dikomandokan Panglima Jabal Thariq (kemudian dikenal dengan selat Gibraltar) ke Italia dan daerah-daerah Asir Timur sampai perbatasan Cina.

Terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan tadi, juga dimungkinkan mengingkar Al Quran yang menyerukan semua orang untuk berdakwa. Kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islma tersebut seperti Kairo, Alexandria, Damsyik, Baghdad yang merupakan pusat perdagangan internasional yang cukup pesat dan ramai. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan teknologi muslim tersebar di Eropa Barat, Amalfi, Venice, Pisa, dan Genoo yang merupakan pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan pedagang muslim di Afrika Utara dan Laut Tengah bagian timur, ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, konstatinopel, dan Acre. Apa yang dilakukan oleh Luca Pacioli memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh pemikiran muslim pada abad ke-8 sampai 10 M.

b) Perkembangan Akuntansi Syariah

1) Zaman Awal Perkembangan Islam

Pendeklarasian negara Islma di Madinah pada tahun 622 M yang bertepatan dengan tahun 1 H didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara Bersama-sama dan gotong royong di kalangan para muslimin. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan atau pun pengeluaran. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai seorang Kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua Mahkamah